

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN  
FIQIH JINAYAH MENGENAI  
*TRADING CRYPTOCURRENCY*  
BERBASIS *BINARY OPTION***

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**Zidan Raikhan Anam**

**NIM : 1802026036**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Zidan Raikhan Anam

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Zidan Raikhan Anam  
NIM : 1802026036  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH JINIAYAH  
MENGENAI TRADING CRYPTOCURRENCY BERBASIS  
BINARY OPTION

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. H. Eman Sulagmah M.A.**  
NIP. 196506051992031003

Semarang, 15 Desember 2022  
Pembimbing I

  
**Ismail Marzuki, M.A., Hk.**  
NIP. 198308092015031002

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Ngalyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zidan Raikhan Anam  
NIM : 1802026036  
Judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH JINIAYAH  
MENGENAL TRADING CRYPTOCURRENCY BERBASIS BINARY  
OPTION

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 23 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 29 Desember 2022

Ketua Sidang

Fithriyatus Sholihah, S.H.I., M.H.  
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Ismail Maswuki, M.A., Hk.  
NIP. 197606272005012003

Penguji 1

Dr. H. Ja'far Bachaqqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 1967032019903032001

Penguji 2

Hji. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.  
NIP. 199005072019031010

Pembimbing 1

Drs. H. Eiman Sulaiman, M.H.  
NIP. 19110121997031002

Pembimbing 2

Ismail Maswuki, M.A., Hk.  
NIP. 197606272005012003



## MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آبِرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ أَذَلِكُ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.  
Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan  
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih  
besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa  
yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari  
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya  
kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al Baqarah/2:219)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Merdeka.com, "Al-Qur'an Digital",  
[https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-219#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20219&text=Mereka%20menanyakan%20kepadamu%20\(Muhammad\)%20tentang,yang%20\(harus\)%20mereka%20infakkan.,](https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-219#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20219&text=Mereka%20menanyakan%20kepadamu%20(Muhammad)%20tentang,yang%20(harus)%20mereka%20infakkan.,) di akses pada Desember 2022.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kekasih saya Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah mengatur dan mendidik secara baik, sehingga saya mampu untuk mendapatkan fasilitas dan pembelajaran selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, memberikan arahan serta semangat kepada penulis.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan tidak lupa waktu yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Saya ucapkan banyak terimakasih.
6. Keluarga tercinta terutama Bapak Nurkholis dan Ibu Purwanti yang selalu mendo'akan, dan memberikan suntikan semangat serta mengorbankan segalanya kepada penulis. Tidak ketinggalan pula saudara adik kandung saya Zergy Zamrota Anam, dan kaka ponakan saya Alviayan Nulviki, Afif Rahmasnyah, Irma Nul, Zaky Misyarul Fahmi, dan juga adik ponakan saya Yahya Ayas Syuhada yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Semua teman saya yang berada di lingkungan rumah terutama M. Maliki, Alfin Nugraha Kaligis, Helmi Adi, Anang Maulana, Sofyan Ikfal, Yopi Maulana, Imron RTS, yang selalu mendoakan saya.
8. Semua pengasuh dan dewan asatidz yang ada dalam naungan Pondok Pesantren An-Nuriyyah.

9. Kepada semua pegawai dan pengajar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
10. Kepada semua dosen dari Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan pengajaran khususnya di bidang pidana, sehingga dapat menuntun saya dalam mengimplementasikan setiap pembelajaran tersebut dalam penulisan Skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya teman-teman sejurusan Hukum Pidana Islam A, keluarga besar UKM Teater Asa, keluarga besar UKM JQH el-Fasya el-Febi's yang telah mendukung, memotivasi satu sama lain dan telah meberikan banyak pengalaman baru selama perkuliahan.
12. Sahabat kelas saya terutama Eko Wahyu, M. Aqil Amrullah, Guswan Aditya, Adi Nahrowi, Rizki Almansyah, Ziaul Fikri yang selalu memberikan semangat dan saling memberikan pengertian satu sama lain selama berproses di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
13. Sahabat sejati saya senasib dan seperjuangan, Dimas Adi pangestu, Wildan Zia Ulhaq, Khaerul Fajri, Arsal Zidan Atqya, Riyang Gunawan, Mahbub As Salam, Naufal Rizki Wijaya, Fida Aghnia Syukron, yang selalu kebersamai dari awal hingga akhir.
14. Semua orang yang sudah terlibat dalam penelitian saya, dan seluruh pihak yang terlibat.

# DEKLARASI

---

## DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zidan Raikhan Anam  
NIM : 1802026036  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Program Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINIAYAH  
MENGENAI TRADING CRYPTOCURRENCY BERBASIS  
BINARY OPTION**

Dengan ini penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Desember 2022



Zidan Raikhan Anam  
NIM: 1802026036

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De



ذ	Ẓal	ẓ	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rá'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ◌ِ	<i>Faḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
◌َ ◌ِ ◌ُ	<i>Faḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ... ◌َ	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas

ي ... 	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... 	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

#### D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### E. *Syahadah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

#### G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### I. Lafadz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah Mengenai *Trading Cryptocurrency* Berbasis *Binary Option*". Penelitian dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang pengaruhnya besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara serta mendorong perkembangan sektor bisnis yang lebih efisien dan efektif. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, memperoleh transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan. Beberapa tahun kebelakang ini mulai tahun 2019 *Binary Option* mulai marak di Indonesia, namun seiring maraknya *Binary Option* terungkap ada penipuan dibalik *trading* ini. Seperti kasus yang beredar di internet korban *Binary Option* nyaris bunuh diri karena uangnya loss dan terjatuh hutang seperti yang dialami Rizki pada tahun 2021

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data tersebut dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, media online, buku, dan lainnya. Yang masih berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti yaitu, mengenai pembahasan *trading* mata uang digital. Hal ini bertujuan memperoleh data yang akurat dan jelas. Dan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang praktik *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* dan hukum *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* dalam perspektif fiqh jinayah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik *Binary Option* yang terjadi jauh dari apa yang dimaksud dengan *trading*. *Trading* dalam Bahasa Indonesia artinya jual beli. Pada dasarnya *trading cryptocurrency* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, yaitu *trading cryptocurrency* harus dilakukan secara tunai (*spot*) dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Sedangkan dalam *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* itu sudah

memenuhi unsur perjudian, maka *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* termasuk dalam tindak pidana perjudian.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency, Fiqih Jinayah, Maisir, Uang, Digital, Binary Option*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah Mengenai *Trading Cryptocurrency* Berbasis *Binary Option*" Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Dr. H Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Drs. H. Eman Sulaeman, MH. selaku pembimbing I dan Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.



6. Seluruh civitas Akademik Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Nurkholis dan Ibu Purwanti yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya.
8. Sedulur sekontrakan yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Teman-teman kelas HPI A 2018.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
11. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis tidak dapat memberikan batasan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Semarang, 13 Desember 2022

Penulis,



**Zidan Raikhan Anam**  
**NIM: 1802026036**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xviii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II *TRADING CRYPTOCURRENCY* BERBASIS *BINARY OPTION*, TINDAK PIDANA PERJUDIAN, DAN TEORI FIQH JINAYAH**

A. <i>Trading Cryptocurrency</i> .....	14
1. Pengertian <i>Trading</i> .....	14
2. Pengertian <i>Cryptocurrency</i> .....	18
3. Pengertian <i>Binary Option</i> .....	20
4. Landasan Hukum <i>Cryptocurrency</i> .....	21
a. Fatwa MUI .....	21
b. <i>Bahtsul Masail</i> .....	21
5. <i>Trading Cryptocurrency</i> berbasis <i>binary option</i> .....	23
B. Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Positif .....	26

1. Definisi Judi .....	26
2. Unsur-unsur Judi .....	29
3. Jenis-jenis Judi .....	32
4. Dasar Hukum dan Sanksi Judi.....	33

C. Teori Fiqih Jinayah.....	37
1. Pengertian Fiqih Jinayah .....	37
2. Dasar Hukum Judi Menurut Fiqih Jinayah.....	38
3. Sanksi Judi Menurut Fiqih Jinayah .....	41
4. Hikmah Diharamkannya Judi .....	49

### **BAB III TRADING CRYPTOCURRENCY BERBASIS BINARY OPTION MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

A. Tindak Pidana dalam <i>Trading Cryptocurrency</i> berbasis <i>Binary Option</i> Menurut Hukum Positif .....	52
B. Sanksi Terhadap Pelaku <i>Trading Cryptocurrency</i> berbasis <i>Binary Option</i> Menurut Hukum Positif .....	56
C. Sanksi Terhadap Pelaku Afiliasi <i>Binary Option</i> .....	59

### **BAB IV TRADING CRYPTOCURRENCY BERBASIS BINARY OPTION MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**

A. Tindak Pidana dalam <i>Trading Cryptocurrency</i> berbasis <i>Binary Option</i> Menurut Fiqih Jinayah .....	62
B. Sanksi Terhadap Pelaku <i>Trading Cryptocurrency</i> berbasis <i>Binary Option</i> Menurut Fiqih Jinayah .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjaga keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dijelaskan. Hukum menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Objek hukum yang akan ditangani bukan hanya mereka yang benar-benar melanggar hukum, tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, serta perangkat negara yang bertindak sesuai dengan hukum. Sistem hukum kerja ini berlaku untuk suatu bentuk penegakan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan aspek fundamental yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto mengonsepsikan penegakkan hukum sebagai kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup> Proses penegakan hukum yang melanggar undang-undang pidana, dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan aparat penegak hukum.

Dewasa ini, fenomena pesatnya perkembangan teknologi menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya negara maju, negara berkembang juga telah mendorong perkembangan teknologi informasi di masyarakatnya

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), cet. 13, 5.

masing-masing, membuat teknologi berperan penting dalam kemajuan suatu negara.

Perkembangan yang dialami pada bidang teknologi memberikan beberapa dampak. Tuntutan aktivitas pada dunia *modern* yang serba cepat membawa perubahan pada proses dan peranan telekomunikasi. Kemajuan teknologi saat ini memberikan kemudahan akses untuk melakukan kegiatan jarak jauh atau secara *daring*. Salah satu wujud teknologi yang mengubah dunia adalah teknologi *blockchain*. Sifatnya yang terdesentralisasi membuat teknologi ini tidak memiliki satupun otoritas dengan kendali penuh, melainkan terpecah ke setiap komputer yang sudah diinstal perangkat lunak atau software khusus. Dunia *blockchain* semakin populer di Indonesia belakangan ini. Semenjak tingginya keingintahuan masyarakat terhadap dunia *cryptocurrency*, semakin tinggi juga pencarian mengenai teknologi *blockchain*.<sup>3</sup> *Blockchain* adalah teknologi yang mendasari perkembangan *cryptocurrency* seperti *bitcoin*, *ethereum*, atau bentuk aset kripto lain.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara serta mendorong perkembangan sektor bisnis yang lebih efisien dan efektif. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, memperoleh

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi, “Mengenal Apa Itu Blockchain, Teknologi yang Mengubah Dunia”, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>, diakses 31 Maret 2022.

<sup>4</sup> Mutia Fauzia, “Penggunaan Blockchain Selain untuk Mata Uang Kripto, Untuk Apa Saja?” <https://money.kompas.com/read/2021/11/13/200820826/penggunaan-blockchain-selain-untuk-mata-uang-kripto-untuk-apa-saja?page=2>, diakses 31 Maret 2022.

transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan.<sup>5</sup> Beberapa tahun kebelakang ini mulai tahun 2019 *Binary Option* mulai marak di Indonesia, namun seiring maraknya *Binary Option* terungkap ada penipuan dibalik trading ini. Seperti kasus yang beredar di internet korban Binary Option nyaris bunuh diri karena uangnya *loss* dan terjerat hutang seperti yang dialami Rizki pada tahun 2021.<sup>6</sup>

Awalnya Rizki yang tergiur dengan ramainya tawaran *trading* melalui *Binary Option* di internet dan dengan keinginan untuk mendapatkan uang berlipat ganda rizki pun mengikuti kelas khusus agar piawai menjadi *trader*.<sup>7</sup> Kemudian Rizki juga memutuskan untuk memilih *platform* binomo yang dipromosikan oleh Indra Kenz dan bergabung menjadi salah satu *trader* dengan mendaftar melalui tautan yang tersedia di kolom keterangan. Pendaftaran tersebut juga disertai beberapa fasilitas antara lain petunjuk untuk *trading* berbasis *Binary Option* dan *platform* mentoring anggota yang dinaungi oleh Indra Kenz.

Selama Rizki bergelut di bawah asuhan Indra Kenz ternyata tidak sesuai dengan harapannya, awalnya dengan iming-iming cepat menggadakan uang malah Rizki langsung rugi Rp. 45.000.000. Rizki pun memutuskan untuk berhenti karena tidak mau rugi terlalu banyak. Berhentinya Rizki mendapat perhatian khusus dari tim

---

<sup>5</sup> Danastri Puspitasari Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia (Binary Option As Commodity Futures In Indonesia)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No.8, (2021), 628.

<sup>6</sup> Ronald dan Wilfridus Setu Embu, "Kisah Korban Binary Option: Tergiur cuan, tertipu Afiliator", <https://www.merdeka.com/khas/tergiur-cuan-tertipu-afiliator.html>, diakses pada 25 Desember 2022.

<sup>7</sup> Onald dan Wilfridus Setu Embu, "Kisah Korban Binary Option: Tergiur cuan, tertipu Afiliator", <https://www.merdeka.com/khas/tergiur-cuan-tertipu-afiliator.html>, diakses 25 Desember 2022.

beberapa waktu kemudian rizki dihubungi lagi untuk gabung, namun bukannya untung tapi malah rugi.<sup>8</sup>

Kasus yang sama juga dialami oleh Maru Nazara seorang youtuber, dia mengaku sebagai korban *Binomo* Indra Kenz. Dia mengalami kerugian lebih dari 400 juta. Kronologi kejadian juga sama dengan Rizki yang ingin mempercepat penghasilan melalui *trading*.<sup>9</sup> Namun selama 6 bulan lamanya maru bergabung menjadi member tidak kunjung mendapatkan hasil, dikuatkan dengan teman seperjuangannya ternyata di grub tidak kunjung mendapatkan hasil juga. Sampai hari ini kasus ini masih berjalan, dan masih mencari menetapkan lagi beberapa tersangka kasus penipuan *Binary Option*.<sup>10</sup>

*Binary Option* adalah alat pasar *cryptocurrency* yang menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah asset. Menentukan pergerakan nilai suatu asset dengan menentukan prediksi fluktuasi harga asset acuan dalam periode waktu tertentu.<sup>7</sup> Secara sederhana *Binary Option* dapat diartikan sebagai aktivitas menebak di antara dua pilihan, diambil dari kata *bi* dalam *Binary Option* yang artinya dua dan *option* yang artinya adalah pilihan. Didalam *Binary Option* terdapat bandar yang hanya membuat market *Over The Counter*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Agung Prasetyo, “Pengakuan Maru Nazara Rugi Rp 540 juta karena Binary Option, Vidio banting Laptopnya sempat Viral”, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1013957656/pengakuan-maru-nazara-rugirp540-juta-karena-binary-option-video-banting-laptopnya-semapat-viral?page=2>. diakses pada 25 April 2022.

<sup>10</sup> Rahel Narda Chaterine, “Bereskrim Tetapkan tersangka baru kasus penipuan Binary Option via platform FBS”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/04/21075771/bareskrim-tetapkan-tersangka-barukasus-penipuan-binary-option-via-platform?page=all>. , diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

(OTC), dapat diartikan pada platform tersebut hanya mengambil data dan harga real market.

Legal standing *Binary Optio* yang disebutkan diatas di Indonesia sendiri sudah dinyatakan illegal karena tidak ada izin dari OJK dan Bappebti, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka koomoditi pasal 49 ayat 1a yang berbunyi,<sup>11</sup> “setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivative Syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti”. Dengan adanya Undang-Undang ini *Binary Option* tidak boleh beroperasi di Indonesia, karena *Binary Option* tidak terdaftar di OJK dan Bappebti.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* atau uang kripto sebagai mata uang. Keputusan MUI haramkan uang kripto sebagai mata uang diambil dalam Forum Ijtima Ulama.<sup>12</sup> Karena adanya fatwa MUI tentang mata uang kripto tersebut, masyarakat Indonesia menuai banyak kontroversi mengenai mata uang kripto, yang bahwasanya jual beli mata uang kripto berorientasi dalam perjudian.

---

<sup>11</sup> Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka koomoditi.

<sup>12</sup> Anisatul Umah, “MUI Sebut Kripto Haram, Investor yang sudah Beli Bagaimana?”, <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20211112142829-21-291101/mui-sebut-kripto-haram-investor-yang-sudah-beli-bagaimana>, diakses 31 Maret 2022.



Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. Perkembangan praktik perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara konvensional seperti judi kartu, judi tebak dan lain sebagainya, melainkan telah berkembang pula judi secara online (*daring*).

Bahkan dalam praktik *trading* sendiri banyak sekali menimbulkan polemik khususnya di negara Indonesia sendiri yang berkaitan kuat ke arah Judi. Dengan cara seperti menggunakan analisa tebak harga yang jatuh ke ranah taruhan, ketika tebakkan dari harga yang di posisikan benar maka mendapatkan keuntungan dengan persentase yang berlaku. Semisal contoh, melakukan *trading* pada tinjauan aplikasi Binomo dan platform sejenisnya, seorang *trader* melakukan perdagangan dengan menganalisa pasar/*market* di aplikasi tersebut dengan market mata uang asing Australian Dollar dengan Jepang Yen. Seorang yang dikatakan *trader* tersebut menganalisa dengan memasukkan harga sebesar Rp. 100.000 dengan persentase keuntungan pada market tersebut adalah 82% atau Rp. 82.000. Jika analisa nya benar maka akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 182.000 jika analisa salah maka akan kehilangan jumlah uang yang telah di masukkan sebagai bahan taruhan tersebut.<sup>13</sup>

Saat ini, dengan bantuan teknologi seperti komputer, smartphone dan internet, aktivitas *trading* menjadi lebih mudah. Berkat kemajuan teknologi, *trader* dapat mengakses informasi terkait pasar dalam hitungan

---

<sup>13</sup> Hukum islam, "Hukum Trading Forex Dalam Syariat Islam", <https://www.spiritmuslim.co.id/2019/08/hukum-trading-forex-dalam-syariat-islam.html>, diakses 09 September 2022.

detik. Sistem *trading* lebih cepat dan sederhana, selama pasar terbuka dan akses internet memadai, *trader* dapat *trading* kapan saja, di mana saja. Hal yang hebat tentang perdagangan adalah bahwa setiap orang di dunia ini dapat memulai dengan uang yang relatif sedikit. Dengan computer, smartphone dan internet, setiap orang dapat melakukan aktivitas *trading*. Di beberapa *platform*, modal dalam bentuk uang tidak terlalu besar. Untuk bisa *trading* di *platform*, beberapa *platform* menawarkan jasa dengan modal 5.000 rupiah, -.

*Trading cryptocurrency* menjadi polemik dan perdebatan di antara kalangan yang menjalankan aktivitas ini, dikarenakan sebagian kelompok dan ulama mengatakan bahwasannya ini adalah unsur Judi (*maisir*) atau taruhan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Sebagian mereka yang menjalankan aktivitas ini mengatakan bahwasannya *trading* ini bukan lah bagian dari unsur Judi ataupun taruhan, karena ini merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan sebuah teknik analisa untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam sektor *financial asset investment* (investasi di sektor Keuangan).<sup>14</sup>

Dalam pemaparan soal *trading cryptocurrency* diatas. Apakah *trading cryptocurrency* berbasis *Binary Option* jatuh ke dalam unsur Judi/taruhan, atau bahkan keluar dari kaitan *Maisir*. Dari segi transaksi tidak boleh dilakukan dengan adanya penangguhan atau online hal itu melanggar hukum syariat dalam Islam tentang transaksi/muamalah. Maka, penulis mengatakan *trading cryptocurrency* online semacam ini tidak bisa dikatakan sebagai tunai, dikarenakan syarat dalam transaksi ini tidak

---

<sup>14</sup> Gusrumchannel, "Hukum Trading Lewat Forex, Binomo dan Sejenis. Jual beli apa Judi?", <https://www.youtube.com/watch?v=QHyKE7vemi8>, diakses 09 September 2022.

dapat dipenuhi serta terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada perjudian.

Berdasarkan permasalahan di atas yang sampai saat ini masih menjadi fenomena di Indonesia, penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah Mengenai *Trading Cryptocurrency* Berbasis *Binary Option*”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap *trading cryptocurrency* berbasis *Binary Option*?
2. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap *trading cryptocurrency* berbasis *Binary Option*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam *trading cryptocurrency* berbasis *Binary Option* berdasarkan prespektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam *trading cryptocurrency* berbasis *Binary Option* berdasarkan prespektif fiqih jinayah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang ilmu dan hukum pidana berkaitan dengan ketentuan *trading cryptocurrency* berbasis *Binary Option*.

1. Memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Mengungkap teori baru serta pengembangan teori yang sudah ada berkaitan dengan *trading cryptocurrency* berbasis *binary option*.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan *trading* dan perjudian antara lain :

1. Pada skripsi yang di tulis oleh Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan tahun 2022 yang berjudul Efektivitas pelarangan trading binary option berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komiditi dan Hukum Islam (Study Kasus di Kota Malang), pada penelitian ini membahas dan menjelaskan efektivitas pelarangan *trading* berbasis *binary option*.
2. Pada skripsi yang di tulis oleh Agung Prasetyo Rianto tahun 2019 yang berjudul Tinjauan yuridis penggunaan mata uang digital dalam transaksi jual beli di indonesia, pada penelitian ini transaksi jual beli di Indonesia pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), mengenai ketentuan umum dan ketentuan khusus diatur sedemikian jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian jual beli, secara umum dijelaskan dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan di mana satu pihak wajib menyerahkan suatu barang, dan dilain pihak wajib membayar harga yang disepakati antara mereka berdua. Pada Pasal 1457 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa penyerahan (*livering*) yang dimaksud adalah penyerahan (*overdracht*) barang oleh penjual karena kekuasaan telah berpindah kepada pembeli. Selain diatur dalam KUHPerduta, beberapa

jenis transaksi jual beli diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti UU ITE, UU Perdagangan, dan lain-lain.

3. Jurnal penelitian yang disusun oleh Ainul Masruroh tahun 2019 yang berjudul Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli secara online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dari hasil pembahasan penelitian tersebut diatas yang berjudul, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli secara Online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat disimpulkan:

- 1) Belum adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang perdagangan/belanja/jual beli secara online. Aturan yang saat ini dipakai masih dalam skala KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang sifatnya pun masih sangat umum dan belum sepenuhnya menjangkau secara luas dan eskplisit mengenai perlindungan dan aturan khusus konsumen maupun pelaku usaha;
- 2) Oleh karena belum adanya aturan khusus tersebut maka perlindungan terhadap konsumen maupun rambu-rambu yang ditetapkan kepada pelaku usaha ditekankan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta aturan yang mengatur tentang pertanggung jawaban secara materiil maupun secara yuridis terhadap pelaku usaha yang mempunyai iktikad tidak baik.

Dari kajian pustaka di atas, yang membedakan dengan penulisan skripsi ini adalah membahas bagaimana

tinjauan fiqh jinayah terhadap *trading cryptocurrnency* berbasis *Binary Option*. Di mana *trading* dalam hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dalam bentuk membeli aset kripto ketika tren turun dan menjualnya ketika tren naik (*Supplay and Demand*).

## F. Metode Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, secara harfiah metode merupakan gambaran jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan keilmuan dianggap metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan dengan rencana yang disesuaikan. bidang-bidangnya direncanakan secara tertentu, berbagai temuan disusun secara logis dan menghasilkan hubungan yang sebanyak mungkin. Suatu penelitian diharuskan melakukan suatu metode pendekatan dengan tujuan agar data atau hasil penelitian merupakan data valid yang bisa dipertanggung jawabkan pada dunia akademik. Oleh karena itu metode penelitian, merupakan cara sistematis yang berguna untuk menyusun data-data sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan terhadap gejala-gejala yang ada.<sup>15</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau pustaka dikatakan juga penelitian yuridis normatif karena pemerolehan data dari penelitian ini berdasarkan data deskriptif berupa data tertulis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Khalik A, tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban korporasi berdasarkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) pada pelanggaran berat ham menurut uu no. 26 tahun 2000 skripsi.

<sup>16</sup> Safifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 2.

## 2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan langsung dari obyek yang diteliti.<sup>17</sup> Data primer ini sebuah karya tulis baik berupa skripsi, tesis, jurnal, dan buku-buku tentang *trading, cryptocurrency, binary option*, Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab fikih, dan ushul fikih.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan bersifat membantu memperkuat data primer. Berupa, hasil karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan internet.<sup>18</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini membutuhkan teknik kepustakaan.<sup>19</sup> Yaitu suatu pengumpulan data yang menggunakan buku-buku yang berupa pustaka untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dan mengutip setiap undang undang, buku, jurnal dengan penelitian ini. Setelah data

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

<sup>18</sup> Suratman. Phillips Dilla, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 67.

<sup>19</sup> M. Burhan Bangin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Premuda Media Group, 2007), 143.

terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dilakukan analisis secara kualitatif yaitu berupa pembahasan dengan memadukan antara data pustaka dan penafsiran data-data lain.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka peneliti dalam menganalisis menggunakan teknis analisis.

### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini agar lebih terarah, maka diperlukan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab, adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang berisi tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan Teori meliputi tentang *Trading cryptocurrency*, tindak pidana perjudian, dan teori fiqh jinayah.

BAB III, *Trading cryptocurrency* berbasis *binary option*.

BAB IV, *Trading cryptocurrency* berbasis *binary option* dalam perspektif fiqh jinayah.

BAB V, Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandang: Tarsia, 2007), 32.



## BAB II

### **TRADING CRYPTOCURRENCY, TINDAK PIDANA PERJUDIAN, DAN TEORI FIQIH JINAYAH**

#### **A. *Trading Cryptocurrency***

##### **1. *Pengertian Trading***

Istilah *trading* sudah banyak di kenal oleh masyarakat Indonesia, ada beberapa jenis trading diantaranya; *Trading saham*, *trading forex*, dan *trading cryptocurrency*. *Trading cryptocurrency* memiliki objek transaksinya yang berupa *crypto*. *Cryptocurrency* sendiri muncul karena adanya *blockchain* dan pasar mata uang digital. Beberapa jenis *cryptocurrency* yang terkenal adalah *bitcoin*, *ethereum*, dan *doge* yang nilai mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Para *trader* akan *mentradingkan* aset *crypto* yang mereka miliki. Namun perlu diingat bahwa *crypto* memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi dan pasarnya bukan selama 24 jam penuh. Ini berbeda dengan pasar saham yang hanya dibuka pada jam kerja saja dan tutup pada hari-hari tertentu. Artinya, nilai aset *crypto* bisa berubah setiap saat tanpa peduli waktu dan jam.<sup>21</sup>

*Trading* adalah proses transaksi yang berlangsung dalam pasar finansial di mana sistem kerjanya adalah sering-sering menjual dan membeli aset dalam waktu yang singkat. Di sinilah para trader mendapatkan keuntungan, yakni dengan menjual aset lebih tinggi daripada saat membelinya. Ini berbeda dengan investasi yang hanya membeli saham dalam satu waktu lalu menahannya dalam waktu yang lama terlebih dahulu. *Trading* menyangkut pembelian dan penjualan barang dan jasa. Sehingga, penjual bisa mendapat keuntungan dari kompensasi yang

---

<sup>21</sup> Simulasi kredit, “Apa Itu Trading Crypto? Simak Tips dan Cara Melakukannya”, <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-trading-crypto-simak-tips-dan-cara-melakukannya/>, diakses 18 September 2022.

diberikan oleh penjual. Kompensasi ini juga bisa dihasilkan dari pertukaran barang dan jasa antar kedua belah pihak. Trading memang dapat menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, trader wajib menguasai ilmunya serta kejelian dalam membaca pergerakan pasar.<sup>22</sup>



GAMBAR 2.1

Sumber: bussines.co.id, 2022

Pengertian *trading* menurut May adalah proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dan penjual. Agar lebih mudah dimengerti May juga mengatakan bahwa “*Trading* merupakan suatu bentuk bisnis, yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual-beli di pasar buah atau swalayan. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam trading yang diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya”. Trading adalah

<sup>22</sup> Siti Maghfiroh, “Apa Itu Trading? Simak Pengertian dan Jenis-Jenisnya”, <https://money.kompas.com/read/2022/04/15/160000926/apa-itu-trading-simak-pengertian-dan-jenis-jenisnya?page=all>, diakses 09 September 2022.

kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Yang diperjualbelikan bisa berupa saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. Rentang waktu trading berkisar dari hitungan menit, jam, hari, hingga beberapa minggu. Tujuan dari trading adalah mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Umumnya *trader* memanfaatkan tren dan perubahan momentum pada saham-saham yang harganya sangat berfluktuasi untuk menghasilkan keuntungan. Aktifitas trading dapat dilakukan melalui perantara atau yang biasa disebut dengan broker. Broker inilah yang akan menjadi penghubung antara trader dengan pasar. Tugas broker selain menjadi penghubung antara trader dengan pasar juga bisa sebagai pemberi saran tentang keadaan pasar saat ini untuk membantu *trader* dalam mengambil keputusan. Kegiatan trading dapat dilakukan kapan saja tergantung pasar yang telah dipilih oleh *trader*. Pada pasar tertentu kegiatan trading hanya dapat dilakukan pagi sampai sore, dan ada juga pasar yang bertransaksi selama 24 jam.<sup>23</sup>

Berdasarkan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki dasar hukum. Sehingga, *cryptocurrency* seperti *bitcoin* tidak diakui sebagai alat tukar dan mata uang yang sah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 6 bulan 2 tahun 2014. Meskipun secara legal mata uang kripto tidak diakui sebagai alat tukar dan mata uang yang sah, Bank Indonesia tidak melarang rakyat Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto. Resiko dari penggunaan mata uang kripto oleh

---

<sup>23</sup> Ivan Jonathan Tjendra et al, "Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula", Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna, vol. 1, no. 9 (2016), 2.

rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.<sup>24</sup>

Uang elektronik tidak dapat disamakan dengan mata uang kripto meskipun sama-sama berbentuk elektronik atau digital. Uang elektronik merupakan mata uang rupiah yang berbentuk elektronik dan menurut Peraturan Bank Indonesia no. 11/PBI/2009 pasal 4, uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital tetapi bukan uang elektronik karena pengertian uang elektronik yang berlaku di negara Indonesia merupakan bentuk lain dari mata uang rupiah yang mekanisme pengelolaannya berbeda. Uang elektronik, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no. 11/PBI/2009 pasal 3 ayat 3 butir a dan d, disebutkan bahwa uang elektronik merupakan uang rupiah yang harus disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* merupakan mata uang yang bukan mata uang dan nilai tukar yang sah menurut peraturan yang berlaku serta bukan termasuk dalam golongan uang elektronik. Penggunaan *cryptocurrency* seperti bitcoin tidak dilarang oleh Bank Indonesia, meskipun tidak dilarang, resiko yang timbul dari penggunaan mata uang kripto merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, dan Kristophorus Hadiono, "Blockchain - Teknologi Mata Uang Cryptocurrency", *Prosiding SENDI\_U* (2018), 309.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 310.

## 2. Pengertian *Cryptocurrency*

Konsep awal mata uang kripto (*cryptocurrency*) mulanya muncul pada tahun 1980-an, merujuk pada Moneycrashers. Saat itu, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enkripsi website modern dan transfer mata uang elektronik saat ini. David Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode tahun 1990-an dan melahirkan mata uang digital yang bernama DigiCash. Akan tetapi, inovasinya ini gagal berkembang. Meski demikian, penemuan David ini memiliki peran penting dalam pengembangan mata uang kripto selanjutnya. Belasan tahun kemudian, seorang insinyur perangkat lunak andal bernama Wei Dai menciptakan *b-money*. *B-money* memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dari *DigiCash*. Tetapi, *b-money* gagal berkembang dan tidak pernah berkesempatan digunakan sebagai alat tukar.<sup>26</sup>

*Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi yang berbasis *blockchain* yang sering di gunakan sebagai mata uang digital. Mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Bappeti, jumlah pelanggan aset kripto Indonesia di perdagangan mencapai 7,5 juta orang akhir tahun lalu. Angkanya melonjak hamper dua kali lipat atau 87,5% dibandingkan catatan 2020, yakni empat juta orang.<sup>27</sup>


*Cryptography* adalah salah satu cabang ilmu campuran berdasarkan penghitungan matematika, ahli

---

<sup>26</sup> Coffeeandme, “Mengenal Cryptocurrency dan Perkembangan Mata Uang Digital di Indonesia”, <https://www.coffeeandme.id/mengenal-cryptocurrency-dan-perkembangan-mata-uang-digital-di-indonesia/>, diakses 16 September 2022.

<sup>27</sup> Dhainul, dkk, Mengenal Hukum Aset Kripto (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 41.

komputer dan matematika menemukan potensi *cryptography* dan memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi bermasyarakat, khususnya dalam *trading* dan sebagai mata uang digital (*cryptocurrency*). Mata uang kripto merupakan uang digital yang dirancang menggunakan keamanan teknologi *cryptography*, hal tersebut menjadikan uang kripto menjadi sulit untuk dipaluskan dan memiliki keunggulan privasi mutlak, skema penggunaannya tidak memerlukan perantara sebagai pihak ke tiga dari lembaga atau institusi, sehingga pemilik dapat mengatur dan mengelola secara independen, dan transaksi yang dapat dilakukan dengan seketika dan lintas negara.<sup>28</sup> Jenis *cryptocurrency* hingga saat ini sudah ada banyak jenisnya, diantaranya *Bitcoin*, *Ethereum*, *XRP*, *Tether*, *Binance Coin*, *Cardano*, dan lainnya, jenis *cryptocurrency* paling umum dikenal oleh masyarakat secara global adalah *Bitcoin*.



**GAMBAR 2.2**

Sumber: wikipedia.com, 2022

---

<sup>28</sup> Isti Nuzulul Atiah Priyatno dan Prima Dwi, “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 3 (2021), 1682–88.

### 3. Pengertian *Binary Option*

Secara sederhana *Binary Option* dapat diartikan sebagai aktivitas menebak di antara dua pilihan, diambil dari kata *bi* dalam *Binary Option* yang artinya dua dan *option* yang artinya adalah pilihan. *Binary Option* atau opsi biner adalah alat pasar saham yang menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah asset. Menentukan pergerakan nilai suatu asset dengan menentukan prediksi fluktuasi harga asset acuan dalam periode waktu tertentu.<sup>29</sup> Didalam *Binary Option* terdapat bandar yang hanya membuat market *Over The Counter (OTC)*, dapat diartikan pada *platform* tersebut hanya mengambil data dan harga *real market* asset-asset *cryptocurrency*.<sup>30</sup>

*Binary Option* di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan opsi biner yang merupakan kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh trader pada terminal perdagangan via *daring*. Aset pada opsi biner merupakan sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah opsi. Sebuah aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukaran komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya. Opsi sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan di mana klien atau trader menerima pendapatan atau mengalami kerugian

---

<sup>29</sup> Danastri Puspitasari Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia (Binary Option As Commodity Futures In Indonesia)”, 630.

<sup>30</sup> Danang Sugianto, “Ngeri banget, ini mekanisme Trading di Binary Option yang mirip judi”, <https://finance.detik.com/fintech/d-5981058/ngeri-banget-ini-mekanisme-trading-di-binary-option-yang-mirip-judi?single=1>, diakses pada 30 Desember 2022.

dari nominal perdagangan. Kegiatan trading ini difasilitasi oleh *exchange* melalui jaringan internet yang disebut dengan *platformtrading*.<sup>31</sup>

#### 4. Landasan Hukum *Cryptocurrency*

##### a. Fatwa MUI

Landasan hukum *cryptocurrency* merujuk hasil dari forum diskusi antar ahli keilmuan Islam yang berafiliasi dengan pemerintah atau yang disebut dengan MUI, keterangan lengkap hasil pembahasan tentang Hukum *Cryptocurrency* adalah sebagai berikut.<sup>32</sup>

##### Ketentuan Hukum

- 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- 2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- 3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

##### b. *Bahtsul Masail*

---

<sup>31</sup> Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam", (Universitas Islam Indonesia, 2021), 14. tidak dipublis.

<sup>32</sup> redaksi@mui.or.id, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency", <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, diakses 18 September 2022.



Landasan hukum yang merujuk hasil dari forum diskusi antar ahli keilmuan Islam (utamanya fikih) di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU) atau yang disebut *Bahtsul Masail* yang membahas tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto yang dibahas oleh K.H. Afifuddin Muhajir (Pengasuh Pesantren Sukerejo), K.H. Abdul Ghofur Maimun (Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang), K.H. Abdul Moqsith Ghazali (Wakil Ketua LBM PBNU), K.H. Asyhar Kholil, dan Habib Ali Bahar.

Adapun hasil dari Bahtsul Masail ini sebagai berikut.<sup>33</sup>

- 1) Aset kripto adalah kekayaan (mal) menurut fikih. Apabila ada pencurian di dalam aset kripto ini maka harus disanksi pencurian dan apabila dirusak maka harus diganti.
- 2) Aset kripto adalah kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian). Para ulama memutuskan demikian karena terjadinya perbedaan pandang antara musyawirin (ulama perumus) apakah transaksi *cryptocurrency* itu terjadi *gharar* atau tidak. Adapun sifat dari *gharar* ini belum pasti (*debatble*), karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama *Bahtsul Masail* sepakat bahwa transaksi kripto apabila ada *gharar*, maka itu tidak diperkenankan dan apabila di dalam aset kripto itu tidak ada *gharar* yang

---

<sup>33</sup> NU Online, “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto”, <http://www.nu.or.id/post/read/129568/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto>, diakses 18 September 2022.

dipertegas ulama *Bahtsul Masail* maka *cryptocurrency* boleh dipertukarkan.

- 3) Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi aset kripto, jika tidak memiliki pengetahuan tentang *cryptocurrency*.

### **5. Trading Cryptocurrency berbasis binary option**

Sebagai sebuah sistem uang, *cryptocurrency* juga memiliki pecahan uang. Sedangkan jika dilihat dalam Rupiah mengenal beberapa dominasi Rupiah, mulai dari 100ribu, 50ribu, 20ribu, dan seterusnya. Begitupun *cryptocurrency* dapat di pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, contoh satu satuan utuh *Bitcoin* yang bersimbol BTC yaitu 1BTC dipecah menjadi *mili-bitcoin* (mBTC) di mana 1BTC =1.000mBTC, *mikro-bitcoin* (uBTC) dengan 1BTC =1juta uBTC, satuan terkecil disebut *satoshi*, dimana 1BTC=100juta *satoshi*.<sup>34</sup>

Dalam sebuah *trading* harus memiliki nilai uang yang sama banyak dengan nilai harga barang, atau harus memiliki nilai uang yang lebih besar di bandingkan harga barang, maka mendapatkan kembalian sebesar nilai selisih dari nilai barang dan nilai uang.

Dalam *cryptocurrency* memiliki persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan transaksi Rupiah dalam ilustrasi diatas. Misalkan A memiliki 1,2BTC dalam sebuah alamat *Bitcoin* dan membeli sebuah barang senilai 0,5BTC maka dompet *Bitcoin* akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2BTC dan akan mendapatkan kembalian 0,7BTC ke alamat *Bitcoin* lain yang disebut dengan *change address*. *Change address* ini di kelola oleh dompet *Bitcoin* dan dapat digunakan untuk transaksi lagi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia* (Jakarta: jasakom 2017), 46.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 46.

Berikut ilustrasi cara kerja *trading Bitcoin*: A melakukan pembayaran kepada C sebanyak 100BTC, kemudian B juga melakukan pembayaran kepada C sebanyak 50BTC, kini C memiliki 150BTC, kemudian melakukan pembayaran kepada D sebanyak 101BTC, yang mendapatkan kembalian (*change*) sebanyak 49BTC. Ilustrasi diatas menunjukkan bahwa *input* (masuknya) merupakan referensi dari *output* (keluarnya) transaksi sebelumnya.

*Trading Cryptocurrency* merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 *input* dan 1 *output*. Sebuah *input* dari sebuah transaksi merupakan *output* dari transaksi sebelumnya, transaksi *cryptocurrency* sebenarnya merupakan teka-teki matematika, yang mana bagian *input* merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dibagian *output* dari transaksi lain yang diacunya, sementara bagian *output* dan transaksi tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab pada transaksi berikutnya. Sebuah *trading cryptocurrency* terdiri atas *input* transaksi (*transaction input*) yang disebut *TxIn* dan *output* transaksi (*transaction output*) yang disebut *Txout*. Sebelum melakukan referensi atas *output* transaksi sebelumnya, pemilik uang harus memberikan tanda tangan elektronik yang valid. Tanda tangan elektronik tersebut akan di tuliskan pada *script* transaksi yang dikirim kepada jaringan *Cryptocurrency*. Apabila *script* tersebut berhasil di verifikasi, maka transaksi akan diteruskan kepada penambang untuk dimasukan kedalam *blockchain*.<sup>36</sup>

*Trading Cryptocurrency* mempunyai unggulan dibandingkan dengan transaksi dalam sistem keuangan tradisional. Para pengguna *Cryptocurrency* dapat membuar transaksi yang terkustomisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sebagaimna transaksi yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 48.

terkustomisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Salah satu contoh transaksi yang terkustomisasi adalah transaksi yang menggunakan kata kunci (*password*) tertentu sebelum dananya dapat digunakan. Tipe seperti ini pasti tidak dapat di temukan pada transaksi tradisional biasanya. Salah satu contoh transaksi terkustomisasi pada *Cryptocurrency* adalah *multisignature* artinya transaksi yang memerlukan tanda tangan lebih dari 1 pihak sebelum dapat menggunakan dana yang tersedia. Namun kelebihan dari *Trading Cryptocurrency* juga dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan pendek dengan menggunakan fitur *OP\_RETURN* (salah satu fitur dalam aplikasi laman Bitcoin).<sup>37</sup>

Sedangkan *Trading Cryptocurrency* berbasis *Binary Option* di Indonesia yang dikenal dalam aplikasi *Binomo, Urban Fx Trade, Quotex, USG Forex, IQ Option, Olymp Trade, Weltrade, Bravo FX, dan Exness*.<sup>38</sup> Dalam hal ini pakar digital sekaligus CEO Menara Digital Anthony leong menjelaskan cara kerja *Binary Option* di aplikasi *Binomo* dengan hanya pengguna perlu menebak harga dari sebuah asset yang akan muncul dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini pengguna wajib menebak harga yang benar ketika waktu yang sudah ditentukan habis.<sup>39</sup> Dijelaskan juga oleh salah satu konten kreator youtube sekaligus Co Founder ternak Uang Felicia Putri Tjiasaka menebak harga naik atau turun dalam waktu 5 menit dengan taruhan uang yang dipasang, kalau benar naik maka trader akan mendapatkan keuntungan 80% dari besaran taruhan tersebut. Namun jika salah, maka semua

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>38</sup> Anggoro Suryo Jati, “Deretan Aplikasi Binary Option Ilegal di Indonesia”, <https://inet.detik.com/business/d-5926290/deretanaplikasi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ada-octa-fx.>, diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>39</sup> Leany Sulistyawati, “Pakar: Binary Option seperi perjudian Online”, <https://www.republika.co.id/berita/r87e7m383/pakar-binaryoption-seperti-perjudian-online.>, diakses pada 29 Desember 2022.

uang yang dipertaruhkan akan hilang 100% lalu uang itu ditarik oleh bandar *Binary Option*.<sup>40</sup>

## B. Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif

### 1. Definisi Judi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.<sup>41</sup>

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* ( مَيْسِرٌ ) atau

*qimar* ( قَامِرٌ ).<sup>42</sup> Kata *maisir* berasal dari kata *يَسَرَ* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>43</sup> Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Danang Sugianto, “Ngeri banget, ini mekanisme Trading di Binary Option yang mirip judi”, <https://finance.detik.com/fintech/d-5981058/ngeri-banget-ini-mekanisme-trading-di-binary-option-yang-mirip-judi?single=1>., diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>41</sup> Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 479.

<sup>42</sup> Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), 1870.

<sup>43</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi* (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an, 1987), 24-25.

<sup>44</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011), 171.

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut :

1. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
2. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
3. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.<sup>45</sup>
4. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>46</sup>
5. Menurut M. Quraish Shihab kata ( ميسر ) *maisir* terambil dari kata ( يسر ) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>47</sup>
6. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 423.

<sup>46</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2001), 192-193.

<sup>48</sup> Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, 12.

7. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.<sup>49</sup>
8. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>50</sup>

Dalam KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir”.<sup>51</sup> Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara menurut Robert Carson & James Butcher, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas

---

<sup>49</sup> Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, 2.

<sup>50</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1992), 52.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),

suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.<sup>52</sup>

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen bahwa perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko.<sup>53</sup>

Jadi bisa di tarik kesimpulan dari beberapa definisi perjudian diatas bahwa judi adalah permainan apa pun yang didasarkan pada harapan untuk menang biasanya hanya bergantung pada keberuntungan, dan jika harapan itu dibuat lebih besar oleh kecerdasan dan kebiasaan pemain. Termasuk adalah permainan judi yang merupakan taruhan atas keputusan suatu pertandingan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang bermain atau berpartisipasi dalam pertandingan tersebut, dan semua taruhan lainnya.

## 2. Unsur-unsur Judi

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*.<sup>54</sup> Suatu perbuatan dianggap sebagai

---

<sup>52</sup> Nsd, “Pengertian Judi”, <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>, diakses 16 September 2022.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Jarimah berasal dari kata ( جَرَم ) artinya: berusaha dan bekerja. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia. Jarimah menurut istilah adalah

اَزْتَكَا بِ كُلِّ مَا هُوَ مَخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَاِنْظُرْ بَيْنَ الْمُسْتَقِيمِ



tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

- 1) Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur material (الرُّكْنُ اَلْمَادِيُّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral (الرُّكْنُ اَلْأَدَبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>55</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

---

Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Menurut Imam Al Mawardi pengertian jarimah menurut istilah adalah sebagai berikut:

الْجَزَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِخَدَا وَتَعَزِيزِ

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 28.

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>56</sup>

*Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas tentang judi, maka 3 unsur harus dipenuhi sehingga suatu tindakan yang bisa disebut perjudian, 3 unsur tersebut adalah .<sup>58</sup>

#### 1) Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

#### 2) Untung-untungan

---

<sup>56</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 83.

<sup>57</sup> Ibrahim Hosen. *Op. Cit.*, 30.

<sup>58</sup> Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 41.

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

### 3) Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Seperti yang dapat dilihat dari uraian di atas, semua Tindakan yang memenuhi tiga unsur di atas Meski tidak disebutkan dalam PP RI No. 9 1981 Milik perjudian bahkan nama itu dibungkus "indah" hingga terlihat seperti sumbangan, Misalnya, sumbangan amal Penghargaan (SDSB). Bahkan perlombaan sepak bola, tenis, bulu tangkis, bola voli, catur, dan perlombaan lainnya dapat dikategori sebagai perjudian, jika dipenuhi dalam praktik ketiga unsur ini.

## 3. Jenis-jenis Judi

Sebelum kemajuan teknologi seperti sekarang ini, dulu perjudi cuman berjenis *offline* (fisik), namun setelah adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, apa lagi dengan adanya teknologi internet, akhirnya berkembang pula jenis perjudian, yaitu judi *offline* (fisik) dan judi *online* (non-fisik).

### 1. *Offline* (fisik)

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP perjudian terdapat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.<sup>59</sup>

## 2. *Online* (non-fisik)

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara. Pengaturan mengenai perjudian online tidak hanya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang halnya perjudian online tersebut. Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa pengaturan mengenai perjudian online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>60</sup>

## 4. **Dasar Hukum dan Sanksi Judi**

Dasar hukum judi dalam hukum positif tertera pada KUHP Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang

---

<sup>59</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1986), 55.

<sup>60</sup> Prespektif Hukum Pidana, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana”, *Lex Et Societatis*, vol. 5, no. 5 (2017), 160.

mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.<sup>61</sup>

Sedangkan sanksi pidana dalam pasal 303 adalah:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - c. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

Dalam pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303.
  - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 158.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>62</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52.6 Salah satu tindak pidana yang dilarang dalam UU ITE yaitu tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2).<sup>63</sup>

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

---

<sup>62</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), 184-185.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 161.

dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>64</sup>

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif :
  - a. Kesalahan: *dengan sengaja*;
- 2) Unsur objektif :
  - a. Melawan Hukum: *tanpa hak*
  - b. Perbuatan:
    - *mendistribusikan*; dan/atau
    - *mentransmisikan*; dan/atau
    - *membuat dapat diaksesnya*;
  - c. Objek:
    - *Informasi Elektronik*; dan/atau
    - *Elektronik yang memiliki muatan perjudian*.<sup>65</sup>

Frasa yang dicetak miring merupakan bagian dari unsur formil yang membentuk tindak pidana yang bersangkutan. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (2) adalah kepentingan demi tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan didalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dimaksudkan pada pokoknya merupakan perjudian sedangkan sarana yang digunakan yaitu jaringan ITE. Apabila kita perhatikan indikator/syarat suatu tindak pidana *lexspecialis* dari suatu *lexgeneralis*, maka tindak pidana ITE dalam Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) ini adalah merupakan *lexspecialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Apabila dilihat dari sudut pendapat yang kedua perihal “kesusilaan” dalam Ayat (1) maka mencantumkan kata perjudian dalam Ayat (2) ini sangat berlebihan. Alasannya karena tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis adalah merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh karena hal perjudian menjadi unsur yang ditempatkan

---

<sup>64</sup> Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahannya.

<sup>65</sup> Adami Chazawi dan Ardy Ferdinan. *Op. Cit.*, 53.

tersendiri di luar Ayat (1), maka harus diartikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki perjudian di Pasal 27 Ayat (1) UU ITE bukan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh sebab itu, untuk mencari arti perjudian yang dimaksud dalam Ayat (2) tidak perlu menghubungkannya dengan istilah kesusilaan. Melainkan lebih khusus berdasarkan pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Batasan mengenai Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang diatur dalam UU ITE sangat luas cakupannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam praktik nanti akan ada kasus yang bentuk informasinya mengandung dan memuat muatan perjudian namun tidak termasuk didalam ruang lingkup pengaturan UU ITE, jika ditafsirkan secara lebih luas maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan UU ITE.<sup>66</sup>

## C. Teori Fiqih Jinayah

### 1. Pengertian Fiqih Jinayah

Secara etimologis, fiqih berasal dari kata *فقه يفقه*

yang berarti faham atau memahami ucapan secara baik, secara terminologis, fiqih didefinisikan oleh wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang beradadi luar apa yang dimaksud dengan kata "hukum", seperti zat, tidaklah termasuk kedalam pengertian fikih. Penggunaan kata syari'yyah atau syari'ah dalm definisi ini menjelaskan bahwa fiqih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Jadi, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, 161.



yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist.

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab dari kata *جنى - ينجي - جنيا - وجناية* yang berate melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum *qishash* atau membayar denda.<sup>67</sup> Jadi fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.<sup>68</sup>

## 2. Dasar Hukum Judi Menurut Fiqih Jinayah

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

---

<sup>67</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009), cet. 1, 79.

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  
 فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90- 91).

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.<sup>69</sup>

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak."

---

<sup>69</sup> Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, "Tafsir al-Qur'an al-Azim", (ed.), Bahrun Abu Bakar, Jilid 7 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 30-31.

Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.<sup>70</sup>

Dasar larangan maisir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ لَعِبَ بِلُتْرَدٍ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه و احمد وما لك و ابو داود وابن ما جو قل الألباني : حسن )

Artinya : Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).<sup>71</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 254.

- akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.<sup>72</sup>
3. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
  4. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.
  5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan menyalakan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.<sup>73</sup>
  6. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.

Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.<sup>74</sup>

### 3. Sanksi Judi Menurut Fiqih Jinayah

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana,<sup>75</sup> karena perbuatan tersebut merugikan

<sup>72</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>73</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit.*, Juz 7, 248.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 249.

<sup>75</sup> *Jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa. Yang dimaksud dengan larangan syara' adalah melakukan perbuatan suatu tindakan pidana sehingga perbuatannya yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah dan diancam dengan hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

a. *Jarimah hudud*, kata الحدود adalah jamak dari kata الحد artinya larangan. hudud menurut istilah adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau dosa. Menurut kesepakatan ahli

masyarakat, agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.<sup>76</sup>

*Khamar* dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*, Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.<sup>77</sup>

---

fikih, bentuk-bentuk jarimah hudud jumlahnya terbatas yaitu: zina pencurian, qazf (menuduh orang lain berbuat berzina), perampokan, khamar (minuman keras).

b. *Jarimah qishas* dan diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman tindak pidana ini adalah qisas yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Diat adalah ganti rugi dengan harta. *Jarimah qisas* atau *diat* hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarimah hudud*. Disamping itu, *jarimah qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemanfaatan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak *qisas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak inilah dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk *jarimah qisas* atau diat juga terbatas yaitu: Pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelanggaran terhadap anggota tubuh, pelanggaran.

c. *Jarimah ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifarat* nya. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 806. Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 66.

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, 14.

<sup>77</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 93.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ

Artinya : Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.<sup>78</sup>

Hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al- Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a:

قَالَ عَلِيٌّ : جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

Artinya : Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (diriwayatkan oleh Muslim).<sup>79</sup>

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan,

<sup>78</sup> *Ibid.*, 94.

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, “Fiqhus Sunnah”, (ed.), Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Cet II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 297.

sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.<sup>80</sup>

*Maisir* termasuk dalam *jarimah ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*azzara*" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.<sup>81</sup> Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.<sup>82</sup> *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>83</sup>

*Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya

---

<sup>80</sup> Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

<sup>81</sup> A. Jazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 14.

<sup>82</sup> Marsum, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139.

<sup>83</sup> Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, (ed.), Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 457.

diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>84</sup>

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syara' hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.<sup>85</sup>

Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*.<sup>86</sup> Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya

---

<sup>84</sup> Marsum, *Op. Cit.*, 140.

<sup>85</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, 9.

<sup>86</sup> Yang dimaksud kata *jarimah* ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.



kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.<sup>87</sup>

## 2) Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid*, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman *khamar*. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan.<sup>88</sup>

Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, dalam hadis Hani' bin Nayyar bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda ;

لَا تَخْلُدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ

حُدُودِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

Artinya : Janganlah kalian *menjilid* (mencambuk) melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman (*had*) dari hukumanhukuman Allah Azza wa Jalla.<sup>89</sup>

Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut madzab syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan dibolehkan dalam *ta'zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta'zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *hudud*. Dengan demikian, *ta'zir* yang diterapkan terkait

---

<sup>87</sup> Abdul Qair Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy, Jilid III, (eds.), Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), 87.

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, 158.

<sup>89</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Al-Wajiz, (ed.), Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 660.

kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.<sup>90</sup>

Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyh, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fuqha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada *jilid* dalam had agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.<sup>91</sup>

#### 1) Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ;

---

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 488.

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, 260.

- a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkan masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.
  - b. Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.<sup>92</sup>
- 2) Hukuman pengasingan
- Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu

---

<sup>92</sup> Ahmad mawardi, *Hukum Pidana Islam* (tt,tp,tth), 265.

merupakan had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.<sup>93</sup>

### 3) Hukuman denda

Suatu hal yang disepakati oleh *fukaha* bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para *fukaha* berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian *fukaha* berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian *fukaha* dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>94</sup> Bagaimanapun juga, *fukaha* pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, 264.

<sup>94</sup> *Ensiklopedi hukum pidana islam, Op. Cit.*, 101.

<sup>95</sup> *Ibid.*, 102.

#### 4. Hikmah Diharamkannya Judi

Islam dengan tegas melarang segala sesuatu yang mengandung unsur perjudi, baik digunakan sebagai sarana hiburan maupun sebagai sarana mengumpulkan kekayaan dalam keadaan apapun, segala sesuatu yang dilarang Allah harus mengandung hikmah manusia dan tujuan luhur. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan diperintahkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-siaan. Pelarangan Judi juga memiliki hikmah dan niat baik, serta memiliki hikmah dan tujuan yang baik bagi manusia.<sup>96</sup>

Islam mewajibkan setiap muslim untuk menaati hukum-hukum Allah ketika mencari kekayaan. Muslim harus mengikuti jalan yang benar untuk mencapai tujuan mereka. Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia dan mereka dapat memperoleh kekayaan melalui kerja keras dan kerja keras. Namun dalam praktik perjudian, orang sering mengandalkan keberuntungan dan nasib serta harapan kosong. Salah satu *Maqasid Al-Syariah* adalah *Hifzu Al-mal* dalam artian memberikan perlindungan terhadap aset pribadi. Seseorang tidak boleh mengambil properti orang lain kecuali dia memiliki kesepakatan yang bagus atau menawarkan hibah atau pemberian di hadapan pemiliknya. Sekaligus merupakan cara yang salah untuk merampas harta orang lain melalui judi, karena pemilik harta pada dasarnya tidak ingin orang lain merampas harta tersebut.

Perjudian tentu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para penjudi. Meski secara tegas menyatakan kesediaannya, itu hanya karena statusnya sebagai pecundang, statusnya sebagai pecundang taruhan, meski diam-diam membenci nasib buruknya, itu hanya

---

<sup>96</sup> Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", 68.

semacam paksaan. Adapun hal tersebut menimbulkan rasa ingin tahu yang dapat membawa seseorang kembali berjudi. Hal ini sejalan dengan ayat 91 surah Al-Maidah bahwa setan menginginkan permusuhan dan kebencian di kalangan penjudi.

Judi juga bisa menyebabkan seseorang mengabaikan Allah SWT dan meninggalkan shalat. Obsesi untuk selalu berjudi seringkali membuat para penjudi kewalahan, sehingga mereka melalaikan kewajibannya. Orang yang suka bermain judi akan merasa sulit bagi orang yang menang atau kalah untuk menghentikan kebiasaan ini. Keingintahuan dan harapan mereka untuk memenangkan pertandingan berikutnya hilang. Untung dan rugi judi membuat mereka semakin penasaran akan hal ini, itulah sebabnya para penjudi menjadi kecanduan.<sup>97</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas. Apalagi jika uangnya sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan untuk mendorong seseorang itu melakukan tindak kriminal. Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta karena selalu penasaran. Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan hal ini tentu saja merusak moral masyarakat. Awalnya mereka mengira bahwa judi adalah salah satu bentuk hiburan yang bisa mengisi celah tersebut, kerugian yang ditimbulkan justru lebih berbahaya.

---

<sup>97</sup> Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", 70.

### **BAB III**

#### ***TRADING CRYPTOCURRENCY BERBASIS BINARY OPTION* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

##### **A. Tindak Pidana dalam *Trading Cryptocurrency* berbasis *Binary Option* Menurut Hukum Positif**

Untuk menjawab persoalan diatas, sebelumnya penulis akan menjelaskan kembali apa yang dimaksud perjudian online, perjudian online termasuk dalam kategori tindak pidana *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Pasal yang menjerat pelaku perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sebagaimana penjelasan mengenai perjudian online menurut pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan didalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hasil analisis penulis, kejahatan perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya, yaitu :

1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung.

Perjudian online yang dilakukan oleh penjudi menggunakan aplikasi permainan dunia maya yang sifatnya sama dengan perjuaian yang biasa dilakukan didunia nyata.

Aplikasi di internet yang digunakan perjudian ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi didalamnya. Tapi bukanlah kejahatan namanya apabila tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi.

Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ini bermacam-macam, tapi penulis hanya ingin mengambil salah satunya saja, yaitu Aplikasi *Zynga Poker*. Aplikasi ini menggunakan sistem yang sama dengan judi poker pada umumnya, tapi aplikasi ini tidak terdapat taruhan antara pemain dengan pemain. Mata uang yang digunakan pada permainan ini biasa disebut dengan "*chip*". *Chip* ini didapat dengan berbagai cara, baik dari bonus harian, bermain layaknya permainan poker, atau membeli *chip* langsung ke administrator aplikasi permainan tersebut. Untuk memiliki *chip* yang banyak tentu taruhan menggunakan bonus harian yang biasanya kecil ini harus memakan waktu yang banyak, sehingga untuk menaikkan nilai taruhan pemain hanya memiliki dua cara, yaitu dengan membeli *chip* dari administrator aplikasi game tersebut atau dengan cara membeli langsung dari pemain yang memiliki banyak *chip* yang pastinya lebih murah dibanding dengan membeli langsung ke admin permainan tersebut, walaupun pembelian *chip* dari pemain lain ini merupakan sebuah pelanggaran peraturan dalam permainan tersebut. dari sinilah perjudian online ini berawal.



Perjudian jenis ini mulai marak terjadi pada awal tahun 2008. Pada perjudian online hanya menjadi permainan beberapa orang saja, Namun seiring waktu berkembang menjadi besar karena dasarnya minat orang terhadap jenis permainan ini dan untung yang di harapkan, Bahkan berkembang lebih besar lagi sehingga ada beberapa oknum yang menjadi bandar judi pada jenis perjudian ini. Perjudian jenis ini berkembang sering dengan berkembangnya jejaring sosial facebook (permainan *zynga poker* merupakan permainan yang berkembang di *facabook*).

## 2. Perjudian online dengan sistem *deposit*.

Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang diukur di dunia nyata. Melainkan beredar di dunia maya para pemain judi online ini mengirimkan dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan akan dikoversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian dalam hal ini lebih diminat karena memang bertujuan untuk judi.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (dengan sengaja).
- 2) Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- 3) Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Platform *Binary Option* di Indonesia dikenal dalam aplikasi *Binomo*, *Urban Fx Trade*, *Quotex*, *USG Forex*, *IQ Option*, *Olymp Trade*, *Weltrade*, *Bravo FX*, dan *Exness*.<sup>98</sup> Dalam hal ini pakar digital sekaligus CEO Menara Digital Anthony leong menjelaskan cara kerja *Binary Option* di aplikasi *Binomo* dengan hanya pengguna perlu menebak harga dari sebuah asset yang akan muncul dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini pengguna wajib menebak harga yang benar ketika waktu yang sudah ditentukan habis.<sup>99</sup> Dijelaskan juga oleh salah satu konten kreator youtube sekaligus Co Founder ternak Uang Felicia Putri Tjiasaka menebak harga naik atau turun dalam waktu 5 menit dengan taruhan uang yang dipasang, kalau benar naik maka trader akan mendapatkan keuntungan 80% dari besaran taruhan tersebut. Namun jika salah, maka semua uang yang dipertaruhkan akan hilang 100% lalu uang itu ditarik oleh bandar *Binary Option*.<sup>100</sup>

Terminal perdagangan atau *platform trading* merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau trader untuk mendapatkan informasi secara real time mengenai perdagangan di pasar finansial, menjalankan operasi perdagangan dan untuk menerima pesan dari perusahaan. Masuk ke Terminal Perdagangan diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh para klien sendiri atau para *trader* pada saat melakukan pendaftaran pada website atau aplikasi. Keberhasilan seorang *trader* dalam

---

<sup>98</sup> Anggoro Suryo Jati, “Deretan Aplikasi Binary Option Ilegal di Indonesia”, <https://inet.detik.com/business/d-5926290/deretanaplikasi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ada-octa-fx.>, diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>99</sup> Leany Sulistyawati, “Pakar: Binary Option seperi perjudian Online”, <https://www.republika.co.id/berita/r87e7m383/pakar-binaryoption-seperti-perjudian-online.>, diakses pada 29 Desember 2022.

<sup>100</sup> Danang Sugianto, “Ngeri banget, ini mekanisme Trading di Binary Option yang mirip judi”, <https://finance.detik.com/fintech/d-5981058/ngeri-banget-ini-mekanisme-trading-di-binary-option-yang-mirip-judi?single=1.>, diakses pada 29 Desember 2022.

melakukan perdagangan opsi *biner* tidak lepas dari peran *broker* selaku fasilitator. Hal ini disebabkan oleh kemampuan setiap broker opsi biner yang memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada *platform trading* mereka sehingga para trader dapat memilih yang cocok dengan kegiatan *trading* opsi *biner* mereka. *Broker* opsi *biner* yang telah terkenal di antaranya adalah *olymptrade* dan *binomo*.<sup>101</sup>

## **B. Sanksi Terhadap Pelaku *Trading Cryptocurrency* berbasis *Binary Option* Menurut Hukum Positif**

Setelah kita mengetahui latar belakang dari *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* dan unsur perjudian, maka pada bab ini penulis ingin mengajak kita semua untuk sama-sama memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk mendalami karakteristiknya yang khas yang membedakannya dari jenis aset ataupun instrumen investasi keuangan lainnya. Melalui sebuah lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan sehari-hari terhadap semua kegiatan di bidang perdagangan berjangka, yaitu Bappebti, Indonesia saat ini telah memiliki payung hukum yang dipandang cukup untuk mengatur pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan aset kripto. Bappebti telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait hal tersebut, yaitu terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.

Adapun alasan dari diterbitkannya peraturan tersebut, antara lain:<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), 15.

<sup>102</sup> *Buletin Bappebti* Edisi 204 (Februari, 2019), 5.

1. Di Indonesia telah berkembang perusahaan *exchanger* yang memperdagangkan aset kripto dan mentransaksikannya, karena itu maka peraturan ini dikeluarkan agar dapat diatur, diawasi, dan tidak liar.
2. Supaya tidak terjadi *capital outflow*, pengaturan ini dibuat agar investor aset kripto di Indonesia tidak melakukan transaksi kripto di luar negeri.
3. Nilai aset kripto sangat fluktuatif.
4. Belum ada pengaturan mengenai penyelenggaraan aset kripto.
5. Tidak terdapat pihak yang menangani keluhan masyarakat konsumen aset kripto.
6. Identitas pelaku tersamarkan atau tidak dapat diidentifikasi dengan transaksinya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mengemukakan bagaimana hasil dari analisis, penelitian dan realita yang ada pada *trading cryptocurrency* berbasis *binary option*, apakah ada unsur perjudian dalam hal tersebut dan bagaimana *trader* mendapatkan keuntungan.

Praktik *Binary Option* yang terjadi jauh dari apa yang dimaksud dengan *trading*. *Trading* dalam Bahasa Indonesia artinya jual beli. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *trading* sebenarnya sama saja dengan aktifitas jual beli pada umumnya. Jika di pasar buah yang diperjual belikan adalah buah-buahan, maka *trading* adalah istilah yang lebih dekat dengan jual beli di pasar saham. *Trading* bermakna jual beli saham, mata uang asing, komoditas, dan sejenisnya. kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Merujuk dari definisi tersebut bisa diartikan ketidaksesuaian dengan tawaran yang dibangun oleh

*platform* tersebut, tawaran tersebut menjanjikan hal yang palsu demi meraih keuntungan pemilik *binary option*.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa, ada 3 unsur perjudian, yaitu:

1) Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2) Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3) Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai tindak pidana perjudian online ini. Sementara sanksi bagi pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) bersumber

pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi dalam *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* itu sudah memenuhi ketiga unsur perjudian, inilah yang membuat *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* termasuk dalam tindak pidana perjudian.

### C. Sanksi Terhadap Pelaku Afiliasi *Binary Option*

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, istilah pertanggung jawaban pidana sudah sangat dikenal. Pertanggung jawaban pidana adalah kelanjutan dari tuduhan obyektif atas perbuatan menurut hukum yang berlaku, subyektifitas pada pelaku yang memenuhi syarat perundang undangan dan dituntut atas yang dilakukannya. Didasari pengertian itu, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana apabila syarat-syarat dan unsur-unsur yang terdapat dalam hal tersebut terpenuhi, dan badan hukum yang berwenang juga ikut terlibat pada kepidanaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>103</sup>

Dalam Pasal 55 (1) KUHP, keterlibatan pelaku hukum yang melakukan tindak pidana memiliki empat tanggung jawab pidana, yaitu: orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), seseorang mendelegasikan (*doen pleger*), orang yang ikut serta dalam melakukannya (*Medepleger*), dan orang-orang yang mendukungnya (*Uitlokker*). Aksi partner ini, menggunakan Laut Mendrofa, pengacara korban aplikasi Binomo, mengajak

---

<sup>103</sup> Ferdiansyah, “Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance”, Vol. 2 No. 2, 637.

korban membuat video yang menunjukkan keberhasilan mereka berpartisipasi dalam aktivitas *binary option*, salah satu opsi *biner* investasi untuk memperoleh kekayaan yang cepat dan figur publiknya memungkinkan orang untuk percaya bahwa apa yang dia lakukan bukanlah penipuan. Beberapa afiliasi mengklaim bahwa aplikasi Binomo itu legal, tetapi sebenarnya *binary option* itu ilegal karena bertindak seperti perjudian online. Dalam hal ini, jelas bahwa mitra sendiri mendukung kegiatan Binomo.

Menurut S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai (hal 204 – 207): perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.<sup>104</sup> Oleh karena itu, jika seorang penjahat memenuhi unsur yang terkandung di pasal ini, ia dapat terkena penipuan yang ada pada kandungan aturan ini. Sebagai hukum apabila suatu penjahat memenuhi unsur pasal ini, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika tidak ada pelanggaran lain untuk mengirimkan suatu dokumen agar lebih menghargai dan tunduk pada Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Perangkat Elektronik. Anda dapat menghadapi hukuman pidana berdasarkan. Sesuai dengan transaksi yang terkait dengan Undang-Undang No. 19, Pasal 45A Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 (UU ITE) Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>, diakses pada Desember 2022.

<sup>105</sup> Ferdiansyah, "Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance", Vol. 2 No. 2, 638.

Karena harta benda hasil penipuan afiliasi ini dapat disita oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Pasal 39 (1) KUHP dan diperoleh dari atau dengan sengaja digunakan untuk tindak pidana. Dimana juga diperjelas kembali di pasal 39 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penyitaan terhadap barang-barang atau tagihan tersangka atau terdakwa didapati akibat tindak pidana, atau sebagai akibat darinya. Untuk memahami tujuan dari penyitaan ini, terlebih dahulu kita perlu memahami Definisi perampasan harta tersebut. Pengertian perampasan ada pada Pasal 1 (16) KUHP yang menyatakan: Untuk itu dan/atau pembuktian dalam penyidikan, pengangkatan dan pemeriksaan perkara yang berada di bawah kekuasaannya.” Dari sudut pandang ini, hakim berkewajiban untuk alasan bukti, karena orang tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan 183 StPO. Dapat mampu menunjuka alat bukti tersebut yaitu juga bisa ditambahkan dengan memakai harta tertentu jika pengadilan membuktikan bahwa harta itu merupakan harta dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ferdiansyah, “Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance”, Vol. 2 No. 2, 638.



## BAB IV

### **TRADING CRYPTOCURRENCY BERBASIS BINARY OPTION MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**

#### **A. Tindak Pidana dalam *Trading Cryptocurrency* berbasis *Binary Option* Menurut Fiqih Jinayah**

Mengutip pernyataan Dr. Muhammad Syafi'i seorang ahli ekonomi menegaskan bahwa "Melihat nilai-nilai uang yang berubah-ubah, bisa dengan segera disimpulkan bahwa uang tidak selamanya tepat sebagai alat penyimpanan nilai karena sewaktu-waktu bisa mengalami penurunan dan kenaikan, takni perubahan-perubahan daya tukar terhadap barang komoditas dan jasa."<sup>107</sup>

Menurut hukum Islam kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan *maisir* الميسر dalam bahasa arabnya, kata *maisir* berasal dari akar kata *Al-yasr* اليسر yang secara bahasa berarti "wajibnya sesuatu bagi pemiliknya", juga berasal dari kata *Al-yusr* yang berarti muda. Akar kata lain *Al-yasar* yang berarti kekayaan.<sup>108</sup> Menurut al-Azhari, seperti dikutip oleh al-Syawkaniy, kata *maisir* berarti "potongan yang menjadi objek taruhan", Ia dinamakan judi karena potongan-potongan itu dibagi sedemikian rupa

---

<sup>107</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 19.

<sup>108</sup> Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H), Juz 3, 53.

sehingga seolah-olah ia menjadi milik orang-orang yang ikut di dalamnya.

Dalam hal itu, setiap kesatuan yang telah dibagi menimbulkan kemudahan dalam pembagiannya. Sementara makna asal dari *maysir* yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah taruhan dengan anak panah yang dilakukan orang Arab *jahiliyyah*, tapi menurut mayoritas sahabat para tabi'in dan ulama setelah mereka, kata *maysir* dalam ayat itu juga mencakup semua hal yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan catur dan sebagainya, tetapi ada beberapa permainan atau perlombaan keterampilan yang dianggap bukan judi seperti pacu kuda dan memanah, namun menurut Imam Malik, judi itu merupakan segala permainan menyenangkan yang melalaikan dan menyerempet bahaya.<sup>109</sup>

Adapun dasar hukum perjudian dalam Al-Qur'an dan Hadists yaitu:

Surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ  
هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

---

<sup>109</sup> Muhammad bin ‘Aliy al-Syawkaniy, Fath al-Qadir al-Jami’ Bayn Finay al-Riwayah wa al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 1, 220.

Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir", (Qs.Al-Baqarah ayat 219).

Hukum pidana Islam menjelaskan mengapa perjudian adalah perbuatan tercela dan harus dihindari. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”,<sup>110</sup> (QS. Al –Maidah: 90).

Hadits Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُؤَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

---

<sup>110</sup> Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT Sari Agung, 2004), 220.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurrairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilaha illa Allah’. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, “mari aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bershadaqah”, (HR. Bukhari No. 5826).<sup>111</sup>

Khusus mengenai judi sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar, judi cepat sekali menimbulkan permusuha atau kemarahan, dan tidak jarang menimbulkan pembunuhan. Bahaya itu sudah terbukti sajak dulu sampai sekarang. bilama disuatu tempat sudah berjangkit perjudian, maka di tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan maupun pembunuhan, ini disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam dan culas untuk saling mengalahkan dalam berjudi.

Judi adalah perbuatan berbahaya, kerana dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas, bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari Allah. Dia jadi orang pemalas, pemaarah, matanya merah, badanya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong, dan dengan sendirinya akhlnaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian,tidak ada orang kayak karena

---

<sup>111</sup> Imam Bukhori, Shahih Bukhori, Hadist No 5826, (I-software-kitab sembilan imam).

berjudi. Banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.<sup>112</sup>

Timbulnya bahaya-bahaya tersebut pada orang yang suka meminum khamar dan judi tak dapat diingkari lagi, kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam ini cukup bukti, khususnya bagi orang-orang yang suka bermain judi, mereka selalu berharap akan memperoleh kemenangan, oleh sebab itu mereka tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi ia masih mempunyai uang atau barang yang dipertaruhkannya dan pada saat ia kehabisan uang atau barang, ia akan berusaha untuk mengambil milik orang laian dengan jalan yang tidak sah.

Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan judi, maka Allah SWT, dengan nada bertanya memperingati orang-orang mukmin: “Maka maukah kalian berhenti menjalankan perbuatan itu”? Maksudnya adalah setelah mereka diberitahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah menghentikan dengan segera. Apabila mereka tidak mau menghentikannya setelah diberi tahu bahaya-bahayanya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya yaitu kerugian di dunia dan di akhirat.<sup>113</sup>

Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaratn yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan memakan harta dengan cara yang batil, membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, keji dan sangat mudah memusuhi orang lain. semua perbuatan

---

<sup>112</sup> Zaini Dahlan, Univesitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, 20-22.

itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli.

Dosa judi itu tidak hanya di dapatkan oleh orang yang melakukannya, bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi sudah terkena dosa dan diperintahkan untuk membayar kaffarah (penebus dosa) dengan bershadaqah:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa'sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata La ilaha illa Allah, dan barang siapa berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi hendaklah dia bershadaqah. HR. Al-Bukhari no 4860; Muslim, no. 1647.<sup>114</sup>

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Ma'idah ayat 90. Dari kadungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Ma'idah ayat 90 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam.<sup>115</sup> Dari ayat tersebut, para muasfir atau ulama dan ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yaitu:

- 1) Judi merupakan dosa besar.
- 2) Judi merupakan perbuatan setan.
- 3) Judi sejajar dengan syirik.
- 4) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian diantar sesama manusia.
- 5) Judi membuat orang malas berusaha.

---

<sup>114</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, al-Mushnaf fi al-Ahadits wa'al-Atsar (Juz 7, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), 100.

<sup>115</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

6) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Secara istilah transaksi adalah (al-u“kud) transaksi. Secara Bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Secara epistemologis, ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.<sup>116</sup> Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli.<sup>117</sup>

Pada dasarnya dalam kandungan Al-Qur“an, dan hadist-hadist Nabi SAW., para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (mubah) atau (jawaz) apabila terpenuhi syarat dan rukun nya.<sup>118</sup> Berikut dalil di syari’atkan jual beli:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah [2]: 275).<sup>119</sup>

Suatu transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang

<sup>116</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 247.

<sup>117</sup> *Ibid.*, 248.

<sup>118</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cet. 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

<sup>119</sup> Merdeka.com, “Al-Qur’an Digital”, [https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20275&text=275..jual%20beli%20dan%20mengharamkan%20riba.](https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20275&text=275..jual%20beli%20dan%20mengharamkan%20riba.,), diakses 12 Desember 2022.

berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi, dalam sebuah akad jual beli seorang penjual harus memberikan barang yang dijual dan pembeli membayar barang yang dibeli dengan harga yang telah disepakati.<sup>120</sup> Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad mu... “(QS. Al-Ma’idah [5]: 1)<sup>121</sup>

Dalam kaedah Fiqih dasar dari jual beli ialah

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل  
على البطلان والتحريم

Artinya: Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.

Kaedah tersebut di dasarkan terjemahan dari firman Allah yang artinya, “Allah sungguh telah memperinci apa saja yang telah diharamkan untuk kamu sekalian”.<sup>122</sup> Ini maknanya adalah setiap apa yang telah dilarang oleh Allah telah diperincikan secara detail dalam

---

<sup>120</sup> Nur Kholis dan Amir Mu’allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: UII PRESS, 2018), 2.

<sup>121</sup> Merdeka.com, “Al-Qur’an Digital”, [<sup>122</sup> Terjemah, Al-An’am \(6\): 119.](https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-1#:~:text=QS.%20Al%20Ma%27idah%20Ayat%201&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,sesuai%20dengan%20yang%20Dia%20kehendaki., diakses 12 Desember 2022.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)



syarak, sedangkan yang mubah (boleh) tidak diperincikan secara detail dan tidak pula di batasi secara detail.<sup>123</sup>

Kemudian transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat antara lain:<sup>124</sup>

- a. Kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang yang dipaksa.
- b. Kompetensi hukum kondisi transaksi. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar*‘*i.
- c. Terdapat nilai manfaat dalam transaksi.
- d. Transaksi dilakukan secara nyata harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi.

Jika kita dilihat dari segi fiqh muamalah transaksi *trading cryptocurrency* prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad *ṣarf* akad *ṣarf* merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli *ṣarf* memiliki aturan dan syarat yaitu, serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada khayar (penipuan) dan tidak ditangguhkan.

Jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi, maka transaksi *trading cryptocurrency* termasuk dalam model transaksi *spot*. Transaksi tunai atau *spot transaction* adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian

---

<sup>123</sup> Nur Kholis dan Amir Mu*‘*allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: UII PRESS, 2018), 7.

<sup>124</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 249-250.

valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.<sup>125</sup>

Kriteria pemenuhan akad *şarf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*şarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqanuð*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>126</sup>

## **B. Sanksi Terhadap Pelaku *Trading Cryptocurrency* berbasis *Binary Option* Menurut Fiqih Jinayah**

Menjelaskan bahwa perjudian dan yang sejenisnya pada hakikatnya menggantungkan kepemilikan atau hak pada sesuatu yang menyerempet-nyerempet bahaya dan undian, Dalam penggunaan bahasa, terkadang Syari' Allah dan Rasul menggunakan suatu kata dalam pengertian yang umum dan terkadang menggunakan dalam pengertian yang khusus. Dalam hal ini, lafal judi الميسر dipandang para ulama juga mencakup semua jenis permainan yang memiliki unsur yang sama, seperti permainan catur dan kemiri yang dilakukan anak kecil. sama dengan permainan kelerang sekarang. disamping itu, kata judi itu sendiri juga mencakup makna jual beli *gharar* yang dilarang nabi

---

<sup>125</sup> DSN-MUI, “Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)”, <https://dsnmui.or.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-al-sharf/>, diakses 12 Desember 2022.

<sup>126</sup> *Ibid.*

SAW.<sup>127</sup> Substansi makna taruhan dan judi dalam hal ini adalah menguasai harta orang lain dengancara menyerempet bahaya yang terkadang memberikan keuntungan lebih dan terkadang membawa kerugian.<sup>128</sup>

Memperhatikan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *masyir* adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan dan menyerempet-nyerempet bahaya serta melalaikan Allah dalam melakukan perintah sholat, sedangkan penjudi adalah pelaku permainan tersebut atau pemain judi, permainan yang mengandung unsur taruhan itu, di Indonesia disebut dengan judi, sementara taruhan yang dipasang dalam judi pada dasarnya adalah uang.

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*. perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab, setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>129</sup>

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak yang bentuk dan jumlah hukumannya tindak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zir*. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>127</sup> Ibn Taymiyah), Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh, (t.tp.: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.), Juz 32, 242.

<sup>128</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay alQur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2, 358.

<sup>129</sup> Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, terj: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid (Cet. 9; Jakarta: Robbani Press, 2010), 350-351.

1. Tindak pidana *ta'zir* yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud*, *qishash*, dan *diat*.
2. Tindak pidana *hudud* yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana *hudud* yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.

Tindak pidana *qishash* dan *diat* yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana- tindak pidana yang tidak dikenakan hukuman *qishah* dan *diat* hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku, singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasa-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikarnakan sanksi atau hukuman Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman *ta'zir* boleh menyamai hukuman *diat* atau *hudud*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *Trading Cryptocurrency* berbasis *Binary Option* yang terjadi jauh dari apa yang dimaksud dengan *trading*. *Trading* dalam Bahasa Indonesia artinya jual beli. Pada dasarnya *trading cryptocurrency* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, yaitu *trading cryptocurrency* harus dilakukan secara tunai (*spot*) dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Sedangkan dalam *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* itu sudah memenuhi ketiga unsur perjudian, maka *trading cryptocurrency* berbasis *binary option* termasuk dalam tindak pidana perjudian.
2. *Trading Cryptocurrency* berbasis *binary option* hukumnya tidak boleh, karena termasuk bagian dari judi atau *maisir*. Ketentuan Umum Transaksi *trading cryptocurrency* pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);

- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap *cryptocurrency* sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) supaya segera mengkaji dan mengeluarkan fatwa yang khusus berkenaan dengan *Trading Cryptocurrency* berbasis *Binary Option*, dan diharapkan Pemerintah mendukung adanya kebijakan yang memperbolehkan penerapan transaksi berjangka yang melibatkan *cryptocurrency*.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Indonesia supaya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada *trader* yang ingin melakukan *Trading Cryptocurrency*.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Audah, Abdul Qair, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy, Jilid III, (eds.), Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Banerjee, M., Lee, J., and Choo, K.-K. R., "A Blockchain Future to Internet of Things Security: A Position Paper", *Digital Communications and Networks*, vol. 1, no. 3, 2017.

Bukhori, Imam, Shahih Bukhori, Hadist No 5826, (I-software-kitab sembilan imam).

Buletin Bappebti Edisi 204, 2019.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Dhainul, dkk, *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Dimasyqi (al), Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi, "Tafsir al-Qur'an al-Azim", (ed.), Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Ensiklopedi hukum pidana islam.

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Faifi (al), Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, Al-Wajiz, (ed.), Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hasan ,Ahmad, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*. Cet. 1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.

[https://bappebti.go.id/calon\\_pedagang\\_aset\\_kripto](https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto), diakses 24 September 2022.

<https://dsnemui.or.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-al-sharf/>, diakses 12 Desember 2022.

<https://investasi.kontan.co.id/news/bahaya-bursa-cryptocurrency-terbesar-di-turki-kolaps>, diakses 19 September 2022.

<https://investor.id/market-and-corporate/300387/simak-yuk-definisi-dan-strategi-withdraw-dalam-dunia-trading#:~:text=Dikutip%20dari%20Pintu%20Academy%2C%20withdraw,depositkan%20pada%20akun%20trading%20kita.,> di akses pada 10 Oktober 2022.



<https://investor.id/market-and-corporate/300387/simak-yuk-definisi-dan-strategi-withdraw-dalam-dunia-trading#:~:text=Dikutip%20dari%20Pintu%20Academy%2C%20withdraw,depositkan%20pada%20akun%20trading%20kita.,> di akses pada 10 Oktober 2022.

<https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/>, diakses 09 September 2022.

<https://law.stanford.edu/2021/01/12/new-crypto-rules-in-the-eu-gateway-for-mass-adoption-or-excessive-regulation/>, diakses 19 September 2022.

<https://money.kompas.com/read/2021/10/10/142046026/fluktuasi-adalah-perubahan-naik-turun-simak-definisi-dan-penyebabnya#:~:text=Fluktuasi%20artinya%20kondisi%20naik%20turun,turun%2Dnaik%20harga%20dan%20sebagainya>, diakses 24 September 2022.

<https://money.kompas.com/read/2021/11/13/200820826/penggunaan-blockchain-selain-untuk-mata-uang-kripto-untuk-apa-saja?page=2>, diakses 31 Maret 2022.

<https://money.kompas.com/read/2022/04/15/160000926/apa-itu-trading-simak-pengertian-dan-jenis-jenisnya?page=all>, diakses 09 September 2022.

<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, diakses 18 September 2022.

<https://news.tokocrypto.com/2021/10/27/alasan-gas-fee-mahal-dan-cara-kerjanya/>, diakses 24 September 2022.

<https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange>, diakses 17 September 2022.

<https://pluang.com/id/blog/resource/cara-trading-cryptocurrency>, diakses 31 Maret 2022.

<https://www.cnbc.com/2021/05/13/bitcoin-btc-price-falls-after-tesla-stops-car-purchases-with-crypto.html>, diakses 19 September 2022.

<https://www.cnbc.com/2021/05/19/bitcoin-btc-price-plunges-but-bottom-could-be-near-.html>, diakses 19 September 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20211112142829-21-291101/mui-sebut-kripto-haram-investor-yang-sudah-beli-bagaimana>, diakses 31 Maret 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>, diakses 31 Maret 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>, diakses 19 September 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421170028-92-632977/di-indonesia-investor-bitcoin-dkk-ungguli-investor-saham>, diakses 19 September 2022.

<https://www.coffeeandme.id/mengenal-cryptocurrency-dan-perkembangan-mata-uang-digital-di-indonesia/>, diakses 16 September 2022.

[https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-219#:~:text=QS.%20A1%2DBaqarah%20Ayat%20219&text=Merdeka%20menanyakan%20kepadamu%20\(Muhammad\)%20tentang,yang%20\(harus\)%20mereka%20infakkan.](https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-219#:~:text=QS.%20A1%2DBaqarah%20Ayat%20219&text=Merdeka%20menanyakan%20kepadamu%20(Muhammad)%20tentang,yang%20(harus)%20mereka%20infakkan.), di akses pada Desember 2022.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275#:~:text=QS.%20A1%2DBaqarah%20Ayat%20275&text=275%2Cj%20jual%20beli%20dan%20mengharamkan%20riba.>, diakses 12 Desember 2022.

<https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-1#:~:text=QS.%20A1%2DMa'idah%20Ayat%201&text=Wahai%20orang%20dorang%20yang%20beriman,sesuai%20dengan%20yang%20Dia%20kehendaki.>, diakses 12 Desember 2022.

<https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>, diakses 16 September 2022.

<https://www.reuters.com/world/china/what-beijings-new-crackdown-means-crypto-china-2021-05-19/>, diakses 19 September 2022.

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-trading-crypto-simak-tips-dan-cara-melakukannya/>, diakses 18 September 2022.

<https://www.spiritmuslim.co.id/2019/08/hukum-trading-forex-dalam-syariat-islam.html>, diakses 09 September 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=QHvKE7vemi8>, diakses 09 September 2022.

<https://zipmex.com/id/learn/sejarah-cryptocurrency-lika-liku-aset-kripto/>, diakses 19 September 2022.

I'Doi, Rahman A, *Syariah The Islamik Law*. Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Irfan, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. cet. 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009.

Jazuli, A, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Junaedi, Dedi dan Faisal Salistia, *Dampak pandemi Covid -19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*. tt: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1992.

Kholis, Nur dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: UII PRESS, 2018.

Kufiy (al), Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah, al-Mushnaf fī al-Ahadits wa'al-Atsar, Juz 7. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.

Marsum, *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

Mawardi (al), Imam, Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud- Diniyyah, (ed.), Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Mawardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*. tt,tp,tth.

Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihil Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah* (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain), jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Muhdlor, Atabik Ali A Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, dan Kristophorus Hadiono, “Blockchain - Teknologi Mata Uang Cryptocurrency”, Prosiding SENDI\_U, 2018.

Prespektif Hukum Pidana, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana”, *Lex Et Societatis*, vol. 5, no. 5, 2017.

Priyatno, Isti Nuzulul Atiah dan Prima Dwi, “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 3, 2021.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1986.

Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Qardhawi, Yusuf, Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*. terj: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid, cet. 9. Jakarta: Robbani Press, 2010.

Qurthubiy (al), Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Juz 3. Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H.

Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2009.

Sabiq, Sayyid, “Fiqhus Sunnah”, (ed.), Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*. Cet. 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sayuti, Rosiady Husaenie dan Siti Aisyah Hidayati, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Resiprokal*, vol. 2, no. 2, 2020.

Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, *Pesan Kesan dan Kekeragaman Al- Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cet. 13. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHP*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.

Syawkaniy (al), Muhammad bin ‘Aliy, *Fath al-Qadir al-Jami' Bayn Finay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Tariqi (al), Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet.1. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Taymiyah, Ibnu, *Kutub wa Rasa`il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh*. Juz 32, 242. tp: Maktabah Ibn Taymiyah, th.

Thabariy (al), Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid, *Jami' al-Bayan 'an Ta`wil Ay alQur'an*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: PT Sari Agung, 2004.

Tjendra, Ivan Jonathan et al, “Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula”, *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna*, vol. 1, no. 9, 2016.

Tuwo, Christy Prisilia Constansia, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahannya.

Widoatmodjo, Sawidji, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.

Wijaya, Dimaz Anka dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jakarta: jasakom 2017

Wijaya, Sandra, *Tansaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah, Perpustakaan Yogyakarta, 2018.

Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.

## RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zidan Raikhan Anam
2. Tempat, Tgl Lahir : Tegal, 08 Maret 2000
3. Alamat Rumah : Rt 03 Rw 05, Desa Bumijawa,  
Kec. Bumijawa, Kab. Tegal.
4. Handphone : 0858-6666-4640
5. E-mail :  
zidanraikhan.official@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
  - a. TK Mifthaul Ulum Bumijawa
  - b. MI Miftahul Ulum Bumijawa
  - c. MTs Aswaja Bumijawa
  - d. SMA An-Nuriyyah Bumiayu
  - e. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non formal :
  - a. MDA Roudutul Athfal
  - b. MDW Roudotul Athfal
  - c. Pondok Pesantren An-Nuriyyah

Semarang, 13 Desember 2022



**Zidan Raikhan Anam**  
**NIM: 1802026036**